

ECOCIDE AND ENVIRONMENTAL JUSTICE (COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS BETWEEN THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND INDONESIAN LAW)

Wahyu Aji Nugroho* dan Luqman Rico Khashogi***

Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal A.Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ecocide* sebagai kejahatan HAM berat dalam perspektif *International Criminal Court* (ICC) dan hukum positif Indonesia, serta membandingkan mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan lingkungan yang bersifat sistematis dan masif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Statuta Roma 1998, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta berbagai jurnal dan literatur hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ecocide* memiliki karakteristik yang serupa dengan extraordinary crimes karena menimbulkan dampak ekologis dan kemanusiaan secara serius, meluas, dan berjangka panjang. Dalam perspektif hukum internasional, *ecocide* belum menjadi yurisdiksi resmi ICC, namun perkembangan diskursus global memperlihatkan adanya urgensi kriminalisasi *ecocide* sebagai kejahatan internasional kelima. Sementara itu, hukum positif Indonesia masih memandang kejahatan lingkungan sebagai tindak pidana biasa sehingga belum mampu menjangkau kerusakan lingkungan yang bersifat struktural dan sistematis. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi hukum nasional serta penguatan instrumen hukum internasional untuk menempatkan *ecocide* sebagai kejahatan HAM berat demi memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Ecocide*, HAM Berat, *International Criminal Court*, Kejahatan Lingkungan, Politik Ekologi

** Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto:
[224110304027@mhs.uinsaizu.ac.id].

*** Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto:
[luqman.rico@uinsaizu.ac.id].

A. Pendahuluan

Krisis lingkungan global dewasa ini tumbuh menjadi persoalan serius yang tidak hanya menyangkut aspek ekologis, akan tetapi berkaitan juga pada aspek kemanusiaan atau hak asasi manusia.¹ Hal ini dapat di tinjau dari pemanasan global, pencemaran laut, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran telah menyebabkan ancaman serius terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi. Pada dasarnya, kerusakan lingkungan juga tidak lagi dipahami hanya sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan kolektif, menghilangkan ruang hidup masyarakat, dan mengancam keberlangsungan generasi yang akan datang. Maka dapat dipahami bahwa munculnya konsep *ecocide* adalah bentuk dari kejahatan lingkungan yang memiliki dampak serius, meluas, dan berjangka panjang terhadap manusia, ekosistem dan lingkungan hidup.

Konsep *ecocide* berkembang sebagai kritik terhadap lemahnya instrumen hukum internasional dalam menindak pelaku kerusakan lingkungan, baik yang dilakukan oleh negara maupun korporasi.² Kerusakan ekologis yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan sering kali dilakukan secara sistematis melalui kebijakan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa krisis ekologis tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat. Oleh karena itu, *ecocide* mulai dipandang sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang memiliki karakter serupa dengan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada negara Indonesia, persoalan lingkungan hidup menunjukkan intensitas yang terus meningkat.³ Konflik pertambangan, kebakaran hutan, pencemaran sungai, serta eksploitasi kawasan tambang dan perkebunan skala besar telah menimbulkan kerugian ekologis maupun sosial yang luas. Penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan masih cenderung berorientasi pada mekanisme administratif dan ganti rugi sehingga belum memberikan efek jera yang optimal. Selain itu, lemahnya pengawasan negara dan dominasi kepentingan industri ekstraktif menyebabkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan terus berlangsung secara sistematis.

Regulasi mengenai pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional Indonesia juga masih terbatas pada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁴ Akibatnya, kerusakan lingkungan yang menyebabkan penderitaan kolektif dan menghilangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup

¹ Yicun Zhang, "International Criminal Law: Should *Ecocide* Become the Fifth Core International Crime?," *Studies in Law and Justice* 4, no. 2 (2025): 50–59, <https://doi.org/10.56397/slj.2025.04.06>.

² Teresa Yokia Novantia and Sasmini, "Signifikansi Ekosida Sebagai Kejahatan Internasional Di Bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional," *Simbur Cahaya*, 2024, 188–207.

³ Triantono Triantono, Ani Purwanti, and Nur Rochaety, "Ekosida: Studi Atas Pendekatan Loss of Ecological Service Dan Environmental Crime Serta Prospek Pengaturan Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol 52*, no. 2 (2022): 470–84.

⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

yang sehat belum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Padahal, dampak *ecocide* secara langsung berkaitan dengan hilangnya hak hidup, hak kesehatan, hak atas pangan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.⁵ Septantia Dominicha Ponglaba membahas urgensi penambahan *ecocide* sebagai kewenangan *International Criminal Court* melalui amandemen Statuta Roma. Sammah Fatichah mengkaji problematika pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan *ecocide* di Indonesia, sedangkan Zaenal Abdi meneliti *ecocide* sebagai kejahatan internasional dalam perspektif hukum internasional secara umum. Selain itu, Teresa Yokia Novantia dan Sasmini lebih menitikberatkan pada signifikansi *ecocide* dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya melengkapi ruang kajian yang belum dibahas secara komprehensif, yaitu dengan menganalisis *ecocide* sebagai kejahatan HAM berat melalui studi komparatif antara *International Criminal Court* dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif hukum internasional, tetapi juga membandingkan mekanisme penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, serta kelemahan regulasi nasional dalam menjangkau kejahatan lingkungan yang bersifat sistematis.

Berdasarkan pernyataan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *ecocide* sebagai kejahatan HAM berat dalam perspektif *International Criminal Court* dan hukum positif Indonesia, sekaligus membandingkan mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana di antara kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum lingkungan dan hukum pidana internasional, serta menjadi bahan pertimbangan praktis dalam reformulasi kebijakan hukum lingkungan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *ecocide* sebagai kejahatan HAM berat, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji instrumen hukum internasional dan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Statuta Roma 1998, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi

⁵ Ahmad Maulana and Mirza Satria Buana, "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Urgency of Ratification of the Rome Statute as a Solution to Resolving Serious Human Rights Violations" 8, no. 6 (2025): 2997–3008, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7732>.

⁶ E Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Cetakan Kedua* (CV Keni Media, 2015).

lingkungan, dan berbagai artikel akademik yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan hukum pidana internasional.⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* (studi kepustakaan) dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode komparatif untuk melihat persamaan, perbedaan, serta kelemahan pengaturan *ecocide* dalam perspektif ICC dan hukum positif Indonesia.⁸

C. Kerangka Teori

1. Politik Ekologi

Teori politik ekologi digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat keterkaitan antara kekuasaan, kebijakan negara, dan eksploitasi sumber daya alam.⁹ Politik ekologi memandang bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan akibat dari relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat. Dalam praktiknya, negara sering kali lebih berpihak pada kepentingan ekonomi melalui pemberian izin pertambangan, perkebunan, dan proyek industri ekstraktif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup.

Perspektif politik ekologi menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena pembangunan ditempatkan sebagai prioritas utama, sedangkan perlindungan lingkungan diposisikan sebagai aspek sekunder. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara masif dan sistematis yang berdampak pada hilangnya ruang hidup masyarakat, kerusakan ekosistem, serta meningkatnya konflik agraria dan ekologis.¹⁰

Dalam konteks Indonesia, politik ekologi dapat dilihat dari banyaknya konflik lingkungan yang melibatkan masyarakat dengan korporasi maupun negara. Kebijakan pertambangan dan perkebunan sering kali menyebabkan deforestasi, pencemaran air, serta kerusakan kawasan pesisir. Oleh karena itu, teori politik ekologi membantu menjelaskan bahwa *ecocide* tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa ekologis, tetapi merupakan bagian dari problem struktural dalam tata kelola sumber daya alam.¹¹

2. Ekoteologi dan Prinsip Kehati-hatian Lingkungan

Ekoteologi merupakan pendekatan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Dalam perspektif ini, manusia dipandang bukan sebagai penguasa mutlak alam, melainkan sebagai khalifah yang memiliki kewajiban menjaga

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2006).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

⁹ Sammah Fatichah, "PROBLEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN BAGI KORPORASI ATAS KEJAHATAN EKOSIDA DI INDONESIA" (Universitas Pancasila Tegal, 2023).

¹⁰ Anwar Sanusi, "Politik Ekologi Dan Masa Depan Kebijakan Lingkungan Di Indonesia" (PT Arr rad Pratama, 2025).

¹¹ Ahmad Sholikin, *Politik Ekologi: Kekuasaan, Kebijakan, Dan Konflik Sumber Daya Alam* (AHMAD SHOLIKIN, 2026).

keseimbangan lingkungan. Kerusakan lingkungan dipahami sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas.¹²

Dalam ajaran Islam, konsep menjaga lingkungan berkaitan erat dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dipandang bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan kerusakan dan penderitaan terhadap makhluk hidup. Oleh sebab itu, perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral masyarakat.¹³

Ekoteologi juga menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak generasi mendatang. Kerusakan ekologis yang terjadi pada masa sekarang akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan ekoteologi memperkuat argumentasi bahwa *ecocide* bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral dan kemanusiaan.¹⁴

Selain itu prinsip kehati-hatian atau *precautionary principle* dalam perlindungan lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan konsep ihtiyâth dalam hukum Islam. Prinsip tersebut menekankan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Dalam perspektif Islam, prinsip kehati-hatian berkaitan dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu upaya mencegah segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Dengan demikian, perlindungan lingkungan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi.¹⁵

D. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa *ecocide* memiliki karakteristik yang serupa dengan kejahatan HAM berat karena menimbulkan kerusakan ekologis secara serius, meluas, dan berjangka panjang terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Dalam perspektif *International Criminal Court*, *ecocide* belum diakui secara resmi sebagai kejahatan internasional inti dalam Statuta Roma, namun perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya dorongan kuat untuk memasukkan *ecocide* sebagai kejahatan internasional kelima. Sementara itu, hukum positif Indonesia masih menempatkan kejahatan lingkungan dalam kategori tindak pidana biasa melalui pendekatan administratif, perdata, dan

¹² Septian Arief Budiman, "Jurnal Keislaman," *Mengkaji Konsep Ekoteologi Nasaruddin Umar* 4, no. 2 (2017): 9–15.

¹³ Eko Zulfikar, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan," *Qof* 2, no. 2 (2018): 113–32.

¹⁴ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Quran*, vol. 6 (Paramadina, 2001).

¹⁵ Nita Triana et al., "Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives," *Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 61–90, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16660>.

pidana terbatas sehingga belum mampu menjangkau kerusakan lingkungan yang bersifat sistematis dan struktural.¹⁶

E. Pembahasan

1. Konstruksi *Ecocide* sebagai Extraordinary Crime

Ecocide berkembang sebagai konsep hukum yang lahir dari kebutuhan untuk memberikan perlindungan lebih kuat terhadap lingkungan hidup.⁹ Dalam perkembangannya, kerusakan lingkungan tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan sebagai tindakan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan manusia. Karakteristik *ecocide* yang menyebabkan kerusakan serius, meluas, dan berjangka panjang menunjukkan adanya kesamaan dengan extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa.¹⁷

Kerusakan ekologis dalam skala besar tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga menghilangkan akses masyarakat terhadap air bersih, pangan, kesehatan, dan ruang hidup yang layak. Oleh karena itu, *ecocide* memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat karena secara langsung berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistematis menyebabkan masyarakat kehilangan kualitas hidup dan mengalami penderitaan kolektif yang berlangsung dalam jangka panjang. Dampak tersebut bahkan dapat dirasakan lintas generasi karena kerusakan ekologis membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan.¹⁸

Dalam konteks hukum internasional, *ecocide* mulai dipandang sebagai bentuk kejahatan yang memiliki ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup manusia. Munculnya gagasan untuk memasukkan *ecocide* ke dalam yurisdiksi *International Criminal Court* menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum internasional yang tidak lagi hanya berfokus pada perlindungan manusia secara langsung, tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari keberlangsungan peradaban manusia. Kerusakan lingkungan dipahami sebagai ancaman terhadap hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang sehat.¹⁹

Oleh karena itu, *ecocide* juga memiliki karakteristik sistematis yang serupa dengan kejahatan HAM berat lainnya. Aktivitas eksploitasi lingkungan dalam skala besar umumnya dilakukan melalui mekanisme kebijakan negara, kerja sama korporasi, dan penguasaan sumber daya alam yang terorganisir. Dengan demikian, kerusakan lingkungan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai akibat dari sistem ekonomi

¹⁶ Muhammad Reza Syariffudin Zaki and Dion Kasmino Satriano, “*Ecocide* Dalam Pandangan Kriminalisasi Internasional Dengan Menguatnya Impunitas Korporasi Berdasarkan Hukum Pidana Internasional,” *Mimbar Hukum* 35 (n.d.): 218–56.

¹⁷ Zhang, “International Criminal Law: Should *Ecocide* Become the Fifth Core International Crime?”

¹⁸ Triantono, Purwanti, and Rochaety, “Ekosida: Studi Atas Pendekatan Loss of Ecological Service Dan Environmental Crime Serta Prospek Pengaturan Di Indonesia.”

¹⁹ Aman Pratama, “Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime,” *Lakidende Law Review* 2, no. 3 (2023): 502–13.

dan politik yang mengutamakan keuntungan dibandingkan keberlanjutan ekologis.²⁰

Tabel 1. Karakteristik *Ecocide* dan *Extraordinary Crime*

Unsur	<i>Ecocide</i>	Kejahatan HAM Berat
Dampak	Kerusakan ekologis luas	Penderitaan manusia luas
Sifat	Sistematis dan terstruktur	Sistematis dan terorganisir
Korban	Manusia dan lingkungan	Manusia secara kolektif
Akibat	Jangka panjang lintas generasi	Trauma sosial dan kemanusiaan
Pelaku	Negara dan korporasi	Individu, kelompok, negara

Berdasarkan karakteristik tersebut, *ecocide* dapat diposisikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa karena dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa sekarang, tetapi juga mengancam generasi mendatang. Dalam perspektif ini, perlindungan lingkungan hidup tidak lagi dipandang sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak asasi manusia secara universal.

2. Relasi Kekuasaan dalam Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan dalam banyak kasus berkaitan erat dengan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat. Negara sering kali memberikan legitimasi terhadap eksploitasi sumber daya alam melalui kebijakan pembangunan dan pemberian izin industri ekstraktif. Akibatnya, kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan perlindungan lingkungan hidup.²¹

Dalam perspektif politik ekologi, *ecocide* tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan yang eksploitatif. Konflik pertambangan, kebakaran hutan, dan pencemaran lingkungan menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan masyarakat berada pada

²⁰ Muhammad Ali Ausath, "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia," LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria 2, no. 1 (2022): 115–28, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>.

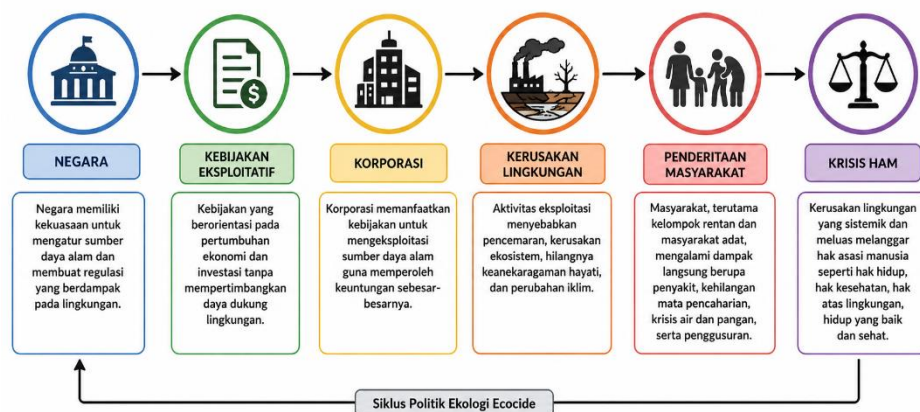
²¹ Necholas Low and Brendan Gleeson, Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan & Keadilan (Bandung: Nusamedia, 2019).

posisi rentan. Banyak masyarakat adat dan masyarakat lokal kehilangan ruang hidup akibat ekspansi industri tambang dan perkebunan.²²

Hubungan antara negara dan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali menempatkan masyarakat sebagai pihak yang tidak memiliki akses terhadap pengambilan kebijakan. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya menjadi objek pembangunan tanpa memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, ketika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, masyarakat harus menanggung dampak sosial dan ekonomi secara langsung.²³

Kendati demikian, dominasi industri ekstraktif juga memperlihatkan adanya kecenderungan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Negara sering kali memandang sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Pola pembangunan tersebut menyebabkan kerusakan ekologis berlangsung secara sistematis dan terus berulang.²⁴

Gambar 1. Peta Pemikiran Politik Ekologi Ecocide



Ecocide merupakan akibat dari hubungan struktural antara kebijakan negara dan kepentingan korporasi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan *ecocide* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi membutuhkan perubahan paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada keadilan ekologis dan perlindungan hak masyarakat.

3. Perbandingan ICC dan Hukum Positif Indonesia

²² Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Environmental Outlook 2025: Krisis Ekologis Dan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup," *Walhi*, 2025, 84.

²³ Agis Ardhiansyah and Akbar Aprilia Ardhiansyah, "Yurisdiksi *International Criminal Court* Terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup," *Perspektif* 29, no. 2 (2024): 82–88, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i2.941>.

²⁴ Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 149, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.

International Criminal Court memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan internasional paling serius, yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Hingga saat ini, *ecocide* belum dimasukkan secara resmi ke dalam yurisdiksi ICC. Namun, berbagai diskursus internasional memperlihatkan adanya upaya untuk menjadikan *ecocide* sebagai kejahatan internasional kelima.²⁵

Berbeda dengan ICC, hukum positif Indonesia masih menempatkan kejahatan lingkungan dalam kategori tindak pidana biasa. Penanganan kerusakan lingkungan lebih banyak dilakukan melalui pendekatan administratif dan perdata. Akibatnya, kerusakan lingkungan dalam skala besar sering kali hanya berujung pada pembayaran ganti rugi dan belum menyentuh aspek kemanusiaan yang ditimbulkan.²⁶

Aspek	ICC	Hukum Positif Indonesia
Ruang Lingkup	Kejahatan internasional	Tindak pidana lingkungan
Yuridiksi	Internasional	Nasional
<i>Ecocide</i>	Belum diatur resmi	Belum diatur secara eksplisit
Pertanggungjawaban	Individu	Individu dan korporasi
Penegakan Hukum	Prinsip <i>complementary</i>	Administratif dan pidana

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau kejahatan lingkungan yang bersifat sistematis dan lintas generasi.

4. Transformasi Prinsip Kehati-hatian dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Perkembangan hukum lingkungan modern menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak lagi hanya digunakan pada tahap pencegahan kebijakan lingkungan, tetapi juga berkembang dalam proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim di pengadilan. Dalam berbagai kasus pencemaran lingkungan, hakim mulai menggunakan *precautionary principle* sebagai dasar pertimbangan hukum untuk melindungi lingkungan hidup meskipun belum terdapat kepastian ilmiah secara absolut mengenai seluruh dampak kerusakan yang terjadi.

Penerapan prinsip tersebut terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr terkait

²⁵ Maulana and Buana, “Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Urgency of Ratification of the Rome Statute as a Solution to Resolving Serious Human Rights Violations.”

²⁶ Lidya Pratiwi Gunawan et al., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perusakan Lingkungan Hidup” 5, no. 3 (2023): 776–86.

pencemaran limbah B3 oleh PT HAYI.²⁷ Dalam putusan tersebut, hakim memperluas makna *precautionary principle* dari yang sebelumnya hanya bersifat preventif menjadi instrumen represif dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Hakim juga menggunakan *pendekatan in dubio pro natura*, yaitu mendahulukan perlindungan lingkungan hidup ketika terdapat keraguan dalam pembuktian perkara lingkungan.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan homosentris menuju ekosentris dalam hukum lingkungan. Lingkungan hidup tidak lagi dipandang sekadar objek pembangunan ekonomi, melainkan sebagai bagian penting yang harus dilindungi demi keberlangsungan hidup manusia dan generasi mendatang. Selain itu, penggunaan prinsip kehati-hatian dalam putusan hakim memperlihatkan bahwa hukum lingkungan modern semakin menempatkan perlindungan ekologis sebagai prioritas utama.

Gambar 2. Transformasi Precautionary Principle



5. Kelemahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia terlihat dari dominasi pendekatan administratif dibandingkan pemidanaan yang tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Banyak kasus pencemaran dan kebakaran hutan hanya diselesaikan melalui pembayaran ganti rugi tanpa memberikan efek jera terhadap pelaku.²⁸

Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala pembuktian. Penegakan hukum cenderung berfokus pada individu pelaksana di lapangan, sedangkan aktor utama yang memperoleh keuntungan ekonomi sering kali sulit dijangkau oleh hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan

²⁷ Triana et al., “Application of the Precautionary Principle in Judge’s Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives.”

²⁸ Safaruddin Harefa and Muhammad Alvin Nashir, “SH Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia,” ADIL: Jurnal Hukum 16, no. 1 (2025): 36–60.

Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif dalam menempatkan kerusakan lingkungan sebagai bentuk kejahatan serius.²⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif dalam menempatkan kerusakan lingkungan sebagai bentuk kejahatan serius.³⁰

6. Urgensi Reformulasi *Ecocide* dalam Sistem Hukum

Pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan HAM berat menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.³¹ Reformulasi hukum nasional perlu dilakukan dengan memasukkan konsep *ecocide* ke dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai bentuk extraordinary crime.

Indonesia juga perlu memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi agar pelaku kerusakan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif. Penguatan pengawasan negara, partisipasi masyarakat, dan harmonisasi dengan perkembangan hukum internasional menjadi langkah penting untuk mencegah impunitas terhadap pelaku kejahatan lingkungan.³²

Dalam konteks internasional, dorongan untuk memasukkan *ecocide* ke dalam Statuta Roma menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup telah menjadi kebutuhan global. Oleh karena itu, pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan internasional akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak pelaku perusakan lingkungan dalam skala besar.

F. Kesimpulan

Ecocide merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang memiliki karakteristik serupa dengan kejahatan HAM berat karena menimbulkan kerusakan ekologis secara serius, meluas, dan berjangka panjang terhadap kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam perspektif *International Criminal Court*, *ecocide* belum menjadi bagian resmi dari yurisdiksi Statuta Roma, namun perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya urgensi untuk mengakui *ecocide* sebagai kejahatan internasional kelima. Sementara itu, hukum positif Indonesia masih memandang kejahatan lingkungan sebagai tindak pidana biasa

²⁹ Gunawan et al., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perusakan Lingkungan Hidup.”

³⁰ Ridwan Arifin et al., “*Ecocide* as the Serious Crime: A Discourse on Global Environmental Protection,” in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1355 (IOP Publishing, 2024), 12004.

³¹ Ardiansyah and Akbar Aprilia Ardiansyah, “Yurisdiksi *International Criminal Court* Terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup.”

³² Maulana and Buana, “Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Urgency of Ratification of the Rome Statute as a Solution to Resolving Serious Human Rights Violations.”

yang penyelesaiannya lebih banyak menggunakan pendekatan administratif dan perdata.

Perbandingan antara *International Criminal Court* dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan normatif dalam mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan. *International Criminal Court* berorientasi pada penanganan extraordinary crimes melalui yurisdiksi internasional, sedangkan hukum nasional Indonesia masih didominasi oleh pendekatan administratif dan perdata dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan HAM berat menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Reformulasi hukum nasional, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta harmonisasi dengan perkembangan hukum internasional diperlukan agar kejahatan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai bentuk kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia dan generasi mendatang.

G. Daftar Pustaka

- Abdillah, Mujiyono. *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Quran*. Vol. 6. Paramadina, 2001.
- Ardhiansyah, Agis, and Akbar Aprilia Ardhiansyah. "Yurisdiksi *International Criminal Court* Terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup." *Perspektif* 29, no. 2 (2024): 82–88. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i2.941>.
- Arifin, Ridwan, Ali Masyhar, Cahya Wulandari, Bagus Hendradi Kusuma, Indung Wijayanto, Rasdi, and S Fikri. "Ecocide as the Serious Crime: A Discourse on Global Environmental Protection." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1355:12004. IOP Publishing, 2024.
- Budiman, Septian Arief. "Jurnal Keislaman." *Mengkaji Konsep Ekoteologi Nasaruddin Umar* 4, no. 2 (2017): 9–15.
- Fatichah, Sammah. "PROBLEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN BAGI KORPORASI ATAS KEJAHATAN EKOSIDA DI INDONESIA." Universitas Pancasakti Tegal, 2023.
- Gunawan, Lidya Pratiwi, Elfrida Ratnawati Gultom, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Trisakti. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perusakan Lingkungan Hidup" 5, no. 3 (2023): 776–86.
- Harefa, Safaruddin, and Muhammad Alvin Nashir. "SH Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2025): 36–60.
- Low, Necholas, and Brendan Gleeson. *Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan & Keadilan*. Bandung: Nusamedia, 2019.

- Maulana, Ahmad, and Mirza Satria Buana. "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Urgency of Ratification of the Rome Statute as a Solution to Resolving Serious Human Rights Violations" 8, no. 6 (2025): 2997–3008. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7732>.
- Muhammad Ali Ausath. "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 115–28. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>.
- Novantia, Teresa Yokia, and Sasmini Sasmini. "Signifikansi Ekosida Sebagai Kejahatan Internasional Di Bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional." *Simbur Cahaya*, 2024, 188–207.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pratama, Aman. "Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime." *Lakidende Law Review* 2, no. 3 (2023): 502–13.
- Sanusi, Anwar. "Politik Ekologi Dan Masa Depan Kebijakan Lingkungan Di Indonesia." PT Arr rad Pratama, 2025.
- Sholikin, Ahmad. *Politik Ekologi: Kekuasaan, Kebijakan, Dan Konflik Sumber Daya Alam*. AHMAD SHOLIKIN, 2026.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Triana, Nita, Luqman Rico Khashogi, Ade Tuti Turistiati, and Lincoln Monk. "Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives." *Al- 'Adalah* 20, no. 1 (2023): 61–90. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16660>.
- Triantono, Triantono, Ani Purwanti, and Nur Rochaety. "Ekosida: Studi Atas Pendekatan Loss of Ecological Service Dan Environmental Crime Serta Prospek Pengaturan Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol 52*, no. 2 (2022): 470–84.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. "Environmental Outlook 2025: Krisis Ekologis Dan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup." *Walhi*, 2025, 84.
- Wibisana, Andri G. "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 149. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.
- Wiradipradja, E Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Cetakan Kedua*. CV Keni Media, 2015.
- Zaki, Muhammad Reza Syariffudin, and Dion Kasmino Satriano. "Ecocide Dalam Pandangan Kriminalisasi Internasional Dengan Menguatnya Impunitas Korporasi Berdasarkan Hukum Pidana Internasional." *Mimbar Hukum* 35 (n.d.): 218–56.
- Zhang, Yicun. "International Criminal Law: Should *Ecocide* Become the Fifth Core International Crime?" *Studies in Law and Justice* 4, no. 2 (2025): 50–59. <https://doi.org/10.56397/slj.2025.04.06>.
- Zulfikar, Eko. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan." *Qof* 2, no. 2 (2018): 113–32.

